

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya terhadap program sewa-menyewa jasa iklan via situs [www.kumpulblogger.com](http://www.kumpulblogger.com), maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Sewa yang terjadi dalam jasa iklan via situs [www.kumpulblogger.com](http://www.kumpulblogger.com) antara pihak pengelola situs atau admin dengan member tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun sewa yang terdapat pada hukum islam tentang *Ija'rah* sehingga sewa yang digunakan termasuk akad sewa yang lemah, karena yang terjadi dalam sewa ini jelas tidak memiliki kekebalan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Jadi jelas akan banyak sekali kecurangan-kecurangan dan penipuan baik dari pihak pertama maupun kedua. Oleh karena itu sewa yang ada dalam jasa iklan via situs [www.kumpulblogger.com](http://www.kumpulblogger.com) tidak sesuai dengan syari'at Islam, sehingga posisi sewa menjadi batal dalam Hukum Islam.
2. Dalam kaitannya dengan sewa-menyewa di situs [www.kumpulblogger.com](http://www.kumpulblogger.com) pihak advertiser merasa dirugikan karena berubah dari kesepakatan awal untuk masalah penempatan dan waktu tayang iklannya.
3. Sewa-menyewa via situs [www.kumpulblogger.com](http://www.kumpulblogger.com) ini dirasa lebih memudahkan dalam periklanan pada umumnya dan periklanan *online*

pada khususnya, dikarenakan tidak memakan waktu dan biaya. Akan tetapi rentan terhadap penipuan karena belum berkekuatan hukum penuh.

## **B. Saran**

### Admin

1. Hendaknya bentuk transaksi muamalat yang dilakukan oleh masyarakat muslim lebih memperhatikan asas-asas muamalat dan sesuai dengan etika Islam.
2. Hendaknya admin menerapkan peraturan yang ada dengan penerapan yang sedang berlangsung sehingga tidak terjadi kecurangan.

### Member

1. Hendaknya member tidak mengiklankan suatu produk via *online*. Dikarenakan masih banyak penipuan yang terjadi (dalam situs yang disebut ataupun situs lain).
2. Lebih baik dan teliti untuk menemukan jasa periklanan. Baik dari media televisi, radio, cetak, *online* dll.